BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a.

- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diub beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenta Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaima telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahu 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Da Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4575):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diub dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedom Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedom Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4593);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapor Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stand Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republindonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiba Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 5272);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nom 310):
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenta Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumb dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Nega Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana teladiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indones Tahun 2016 Nomor 541);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tenta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belar Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peratur Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 (Berita Nega Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahi 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daer (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20 Nomor 8);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahu 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20 Nomor 1);

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahu 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daera Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahu 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daera Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahu 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daera Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahu 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Bar Tahun 2015 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahu 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATADAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Semula berjumlah F 1.065.843.599.101,00 bertambah Rp. 76.145.460.688,82 sehingga menjadi F 1.141.989.059.789,82 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp1.051.048.140.304,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 29.497.008.234,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp1.080.545.148.53

2. Belanja

a. Semula Rp1.065.843.599.101,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 76.145.460.688,82

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp1.141.989.059.78

Rp2.461.442.011.05

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (61.443.911.25

```
3.
     Pembiayaan
     a. Penerimaan
        1)
     Semula
                                     Rp 22.745.458.797,00
       2) Bertambah / (Berkurang)
                                     Rp 46.648.452.454,82
          Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
                                                                  Rр
                                                                        69.393.911.25
     b. Pengeluaran
        1)
     Semula
                                          7.950.000.000,00
                                     Rp
        2) Bertambah / (Berkurang)
                                     Rp
          Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
                                                                         7.950.000.00
                                                                  Rp
     Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
                                                                  Rp
                                                                        61.443.911.25
     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
                                                                  Rр
                                             Pasal 2
(1)
     Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
     a. Pendapatan Asli Daerah
        1)
     Semula
                                     Rp 41.088.106.610,00
        2) Bertambah / (Berkurang)
                                    Rp 6.226.940.988,00
          Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
                                                                  Rр
                                                                        47.315.047.59
     b. Dana perimbangan
        1)
     Semula
                                     Rp 850.903.360.100,00
        2) Bertambah / (Berkurang)
                                    Rp 34.114.303.764,00
          Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
                                                                  Rp 885.017.663.86
     c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
        1)
     Semula
                                     Rp 159.056.673.594,00
        2) Bertambah / (Berkurang)
                                    Rp (10.844.236.518,00)
          Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah
          Setelah
     Perubahan
                                                                  Rp 148.212.437.07
     Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
(2)
     a. Pajak daerah
        1)
     Semula
                                     Rp
                                          6.274.788.350,00
        2) Bertambah / (Berkurang)
                                    Rр
                                            529.330.000,00
          Jumlah pajak daerah setelah Perubahan
                                                                         6.804.118.35
                                                                  Rр
     b. Retribusi daerah
        1)
     Semula
                                     Rp
                                          1.505.004.260,00
```

	2) Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> Jumlah retribusi daerah setelah	•	.360,00)	Rp	1.503.983.90
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1)				
	Semula Rp 2) Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah hasil pengelolaan kekaya dipisahkan setelah perubahan		7.895,00	Rŗ	o 3.600.961
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah ya 1)	ang sah			
	Semula Rp 2) Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> Jumlah lain - lain pendapatan a setelah	30.023.189 5.382.793 sli daerah ya	3.453,00		
(3)	Perubahan Dana perimbangan sebagaimana dimal	ksud pada a	yat (1) huruf b t	Rp erdiri	
	: a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasi	l bukan paja			
	1) Semula		Rp 20.863.847.000	0,00	
	 Bertambah / (Berkurang) Jumlah bagi hasil pajak dan bagi setelah Perubahan 	hasil bukan	<u>Rp</u> 2.666.209.864, pajak	00	Rp 23.530.056.8
	b. Dana alokasi umum				
	1) Semula		Rp 523.586.535.000 <u>Rp</u>	,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)		 =		Dn
	Jumlah dana alokasi umum setela	ah Perubaha	ın		Rp 523.586.535.
	c. Dana alokasi khusus				
	1) Semula		Rp 306.452.978.10	0.00	
	2) Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp</u> 31.448.093.900		_
	Jumlah dana alokasi khusus sete	lah Perubah	an		Rp 337.901.072.
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari jenis pendapatan: a. Hibah	n sebagaima:	na dimaksud pa	ada ay	at (1) huruf c
	1) Semula		Rp 6.500.955.000,	00	
	2) Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp</u> =		

			Rp
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	ı	6.500.955.00
	b. Dana darurat	Do	
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
	Jumlah pendapatan dana darurat setelah Per	ubahan	Rp -
	c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi		
	1) Semula	Rp 71.126.911.594,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (10.844.236.518,00)	Rp
	Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah F	Perubahan	60.282.675.0
	d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumla	ıh	
	1) Semula	Rp 81.428.807.000,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u></u> -	
	Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusu Perubahan	ıs setelah	Rp 81.428.807.0
	e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemer		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau d	<u>Rp</u> <u>-</u> dari	
	pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp
	Pasal 3		-
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas	aal 1 tardiri dari :	
(1)	a. Belanja tidak langsung		
	1) Semula	Rp 589.562.791.191,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> 19.915.988.869,82	D
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Peruba	ahan	Rp 609.478.780.
	b. Belanja langsung		
	1) Semula	Rp 476.280.807.910,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>56.229.471.819,00</u>	

	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	n	Rp 532.510.279.
(2)	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jeni a. Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp 449.473.342.632,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> 17.480.825.921,00	Rp
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan b. Belanja bunga sejumlah		466.954.168.
	1) Semula	Rp - Rn	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	Rp
	Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan c. Belanja subsidi		- -
	1) Semula	Rp - <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)		Rp
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan d. Belanja hibah		-
	1) Semula	Rp 26.795.786.903,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Kp</u> 2.485.456.597,00	Rp
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan e. Belanja bantuan sosial		29.281.243.5
	1) Semula	Rp 100.000.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	Rp
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perub	ahan	100.000.000,
	f. Belanja bagi hasil	Rp	
	1) Semula	777.091.350,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Ξ	Rp
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		777.091.350,
	g. Belanja bantuan keuangan		

	 Semula Bertambah / (Berkurang) 	Rp 111.311.974.283,00 <u>Rp</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah I	- Perubahan	Rp 111.311.974.
	h. Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp 1.104.596.023,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	(50.293.648,18)	Rp
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Peruba	ahan	1.054.302.37
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ay a. Belanja pegawai	, ,	lari jenis belan
	1) Semula	Rp 42.351.913.010,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	1.315.176.114,00	_
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 43.667.089.1
	b. Belanja Belanja barang dan jasa		
		Rp	
	1) Semula	165.477.046.550,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	6.695.315.353,00	Dn
	Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perec. Belanja modal	ubahan	Rp 172.172.361.
	1) Semula	Rp 268.451.848.350,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	48.218.980.352,00	D
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp 316.670.828.
	Pasal 4		
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam a. Penerimaan sejumlah		
	1) Semula	Rp 22.745.458.797,00 <u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	46.648.452.454,82	D.,
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp 69.393.911.2
	b. Pengeluaran sejumlah		
	1) Semula	Rp 7.950.000.000,00	

	O) D (1 1 //D 1)	<u>Rp</u>	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Ξ	Rp
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		7.950.000.00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	1) huruf a terdiri dari jer	iis pembiayaan
	1) Semula	Rp 22.745.458.797,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> 46.648.452.454,82	Rp
	Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Per	rubahan	69.393.911.2
	b. Pencairan dana cadangan sejumlah	D.,	
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> <u>-</u>	Rp
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah	Perubahan	- -
	c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisal	hkan sejumlah Rp	
	1) Semula	- <u>Rp</u>	
	 Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah y dipisahkan setelah Perubahan 	Ξ	Rp -
	d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	_
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah sete	elah Perubahan	Rp -
	e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman seju		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	.
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pi	njaman	Rp -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 1) Semula Rp 2) Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 1) Semula Rp 2) Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1) Semula 7.950.000.000,00 Rр 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan 7.950.000.00 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 1) Semula Rp 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh Rp tempo setelah Perubahan d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1) Semula Rp 2) Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah

setelah Perubahan

setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;		
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;		
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;		
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;		
6. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;		
7. Lampiran VII	Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;		
8. Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah		

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 27 September 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 6/LB/2016